



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SU  
NOMOR :3100/UKS-B.Ak/C.06/2017**



DENGAN

**YAYASAN WIDYA FRALISKA MEDAN  
NOMOR : 025/YWF/UNIKA/III/2017**

TENTANG :

**PELAYANAN KESEHATAN OLEH YAYASAN WIDYA FRALISKA MEDAN  
MELALUI KLINIK PRATAMA SANTA ELISABETH  
KEPADA MAHASISWA, STAFF DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SU**

Periode 20 Maret 2017 s.d.20 Maret 2022

Pada hari ini Senin Pukul 11.00 Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Universitas Katolik Santo Thomas SU, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Friez R. Tambunan Jabatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas SU beralamat di Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan untuk selanjutnya disebut Rektor Universitas Katolik Santo Thomas SU dan dalam surat perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Mangambit Simarmata, M.Pd, Jabatan Ketua Yayasan Widya Fraliska Medan, beralamat di Jl. BungaTerompet No. 118, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Widya Fraliska Medan dan dalam surat perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa pihak pertama adalah instansi swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan pihak kedua adalah instansi swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan melalui Klinik Pratama Santa Elisabeth di lingkungan pendidikan STIKes Santa Elisabeth Medan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pada mahasiswa, staff dosen dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU.

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud surat perjanjian kerjasama ini, antara lain:

- a. Pihak pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari pihak kedua.
- b. Pihak kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada pihak pertama.

*f a*



**Pasal 2**  
**Lingkup Kerjasama**

Pihak pertama dan pihak kedua bekerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi mahasiswa, staf dosen dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU di klinik Pratama Santa Elisabeth milik Yayasan Widya Fraliska Medan di lingkungan pendidikan STIKes Santa Elisabeth Medan.

**Pasal 3**  
**Tanggung Jawab**

- a. Pihak pertama menggunakan dan memanfaatkan Klinik Pratama Elisabeth di lingkungan pendidikan STIKes Santa Elisabeth Medan yang dimiliki pihak kedua sebagai fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan dan perawatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, staf dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenjang pelayanan Klinik Pratama Santa Elisabeth.
- b. Pihak Pertama dan pihak kedua bersama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan Surat perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 4**  
**Prosedur Pelayanan**

- a. Umum  
Pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak kedua kepada mahasiswa, staf dosen dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU di Klinik Pratama Santa Elisabeth yang dikelola oleh pihak kedua dengan kriteria mahasiswa yang dilayani adalah peserta didik yang pada saat menerima pelayanan kesehatan terdaftar sebagai mahasiswa yang aktif di Universitas Katolik Santo Thomas SU.
- b. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak kedua adalah sebagai berikut :
  - 1) Pemberian perawatan dan pelayanan umum yang dibutuhkan pihak pertama yang termasuk sasaran program dengan biaya yang terjangkau (seperti BPJS Kesehatan) sesuai kelas yang ditentukan Pihak Pertama.
  - 2) Penyuluhan kesehatan kepada mahasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali.
  - 3) Pemeriksaan kesehatan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali kepada staff dosen dan tenaga kependidikan.
  - 4) Rujukan apabila diperlukan
- c. Pihak pertama mempunyai kewajiban :
  - 1) Menyiapkan dan mengirimkan data nama, jumlah mahasiswa yang aktif serta staf dosen dan tenaga kependidikan setiap awal tahun atau semester baru.
  - 2) Menyiapkan mahasiswa di kelas pada waktu penyuluhan kesehatan.
  - 3) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
  - 4) Menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang dosen untuk mendampingi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
  - 5) Menjalani pemeriksaan dan perawatan di Klinik Pratama Santa Elisabeth yang dimiliki oleh pihak kedua.

f A

**Pasal 5**  
**Jadwal Pelaksanaan**

- a. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berlaku dan dilaksanakan setelah pihak pertama dan pihak kedua menandatangani.
- b. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**Biaya**

- a. Segala biaya yang timbul dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak.
- b. Segala bentuk teknis administrasi dan klaim biaya akan diatur secara detail atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat dan atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas. Pada awal perjanjian kerja sama ini yang aslinya dibuat rangkap dua dibubuhi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 20 Maret 2017

PIHAK PERTAMA  
Univ. Katolik St. Thomas SU

  

Dr. Friez R. Tambunan  
Rektor

PIHAK KEDUA  
Yayasan Widya Fraliska Medan

  

Drs. Mangambit Simarmata, M.Pd  
Ketua

f d